

**KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SEPUPU
STUDI KASUS KELURAHAN KUDU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program sastra satu (S1)

dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

INAYATUL MAULA

NIM.30501900029

PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2022/2023

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedangkan ketahanan keluarga sendiri yaitu ketahanan keluarga yaitu situasi keluarga yang kuat, sejahtera, dan progresif dengan landasan agama yang kokoh yang memungkinkan mereka menghadapi godaan dan serangan eksternal yang dapat melemahkan ketahanan keluarga. Kondisi inilah yang akan dipertahankan dalam ketahanan keluarga pada pernikahan sepupu. Mengenai pernikahan sepupu itu sendiri yaitu yang masih ada kaitannya dengan kekerabatan namun diluar mahram. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks. Sebuah penelitian tentunya sangat penting adanya sebuah data-data yang valid dalam melakukan observasi. Diantaranya adalah data primer, yakni dimana data-data yang diperoleh dengan cara terjun langsung dalam lapangan dengan mewawancarai apa yang menjadi objek penelitian yakni dimana pihak-pihak yang terkait. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu buku, jurnal, arsip tertulis. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis data dan analisis kontekstual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bagaimana cara mempertahankan keluarga yaitu meluangkan waktu bersama keluarga, dukungan dari anggota keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai dan saling memaafkan. Sehingga semua komponen faktor ketahanan keluarga dapat mempererat ketahanan keluarganya.

Kata kunci : *Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Sepupu*

ABSTRACT

Marriage is a general sunnatullah and applies to all creatures, both humans, animals and plants. Meanwhile, family resilience itself is family resilience, namely a strong, prosperous, and progressive family situation with a solid religious foundation that allows them to face external temptations and attacks that can weaken family resilience. This condition will be maintained in family resilience in cousin marriages. Regarding cousin marriage itself, which is still related to kinship but outside the mahram. The method used is a type of qualitative research, namely research that provides a description of a complex situation. A research is of course very important to have valid data in making observations. Among them is primary data, namely where the data is obtained by going directly into the field by interviewing what is the object of research, namely where the parties are involved. While secondary data sources are data used to support primary data, namely books, journals, written archives. Then the data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Then analyzed the data and contextual analysis. Based on the results of the study that how to maintain a family is spending time with family, support from family members, good communication, mutual respect and forgiveness. So that all components of family resilience factors can strengthen family resilience.

Keywords: *Marriage, Family Resilience, Cousin*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Inayatul Maula

NIM : 30501900029

Judul : **KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN
SEPUPU STUDI KASUS KELURAHAN KUDU**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

UNISSULA
جامعة سلطان ابيجوع الإسلامية


Semarang, 1 Februari 2023

Dosen Pembimbing I



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

Dosen Pembimbing II



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PENGESAHAN

Nama : **INAYATUL MAULA**
Nomor Induk : 30501900029
Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SEPUPU STUDI KASUS KELURAHAN KUDU**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 18 Rajab 1444 H.
9 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Arifin Sholch, M.Lib.

Penguji I

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing I

H. Tati Tulab, S.Ag., M.S.I.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.III., SHum., M.III.

Penguji II

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inayatul Maula

Nim : 30501900029

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SEPUPU STUDI KASUS KELURAHAN KUDU


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 01 Februari 2023

Penyusun

Inayatul Maula

NIM. 30501900029



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Starta Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak bersifat material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 01 Februari 2023

Penyusun



Inayatul Maula

NIM. 30501900029

MOTTO

“SEMUA BUTUH PROSES”

TERIMAKASIH AKU, TELAH SURVIVE MELEWATI INI SEMUA

TIDAK SEMUA ORANG MEMILIH BERTAHAN JIKA DI HADAPKAN DI

EPISODE INI, TAPI KAMU TIDAK!!!



KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar yakni Iman dan Islam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkar, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam Habibana Wanabiyyana Wamaulana Muhammad SAW.

Sekecil dan sebesar apapun yang namanya penulisan skripsi perlu adanya ketelitian, ketekunan, dan pemikiran yang sungguh-sungguh.

Skripsi ini berjudul “Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus di Kelurahan Kudu” yang dijadikan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Starta-1 (S-1) Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syahshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penulis ketika menyusun proposal skripsi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Rusydi Ali dan Ibu Masfiah dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian sekaligus mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., MHum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muchammad Choirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI, selaku Kepala Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak H.Tali Thulab, S.Ag., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa memberikan nasihat, meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam terutama kepada Bapak Dr.Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M. atas Ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti mengetahui cara mengatur struktur dalam menyusun skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Mas Taufikkul Kakim yang terus memberikan dukungan dan semangat dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
10. Terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun ada sedikit hambatan tetapi tetap memilih untuk bangkit dan semangat.
11. Teman seperjuangan angkatan 2019 serta seluruh pihak yang secara tidak langsung membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Semarang, 01 Februari 2023



Inayatul Maula

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan untuk memudahkan penulis menerjemahkan kata asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan skripsi hingga akhir.

Skripsi ini mengacu pada SKB (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	'Hā	H	Ha titik diatas
		.	
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es titik dibawah
ض	Dad	D	De titik dibawah
		.	
ط	Ta'	T	Te titik dibawah
		.	
ظ	Za'	Z	Zet titik dibawah
		.	
ع	'Ayn	Koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ki
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. VOKAL

Beberapa vokal bahasa Arab hanya terdiri dari satu bunyi, seperti vokal tunggal atau vokal potong. Vokal bahasa Arab lainnya terdiri dari dua bunyi, seperti vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Latin	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal tunggal yang lambang nya atau harakatnya, transliterasinya sebagai berikut :

مَزَحَ	<i>mazaha</i>	يُعْطِي	<i>Yu'ti</i>
لَعِبَ	<i>La'iba</i>	يَصْنَعُ	<i>Yasna'u</i>

2. Vokal Rangkap

Dalam bahasa arab vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
◌َ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

اَيْنَ	Aina		
--------	------	--	--

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang ditandai dengan lambang huruf dan harakat dan transliterasinya sebagai berikut :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf	Nama
اَ اِ اِى	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِى اِى	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اِى اِى	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi dari ta marbutah dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Ta marbutah hidup atau ta yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah /t/
- b. Ta marbutah mati atau ta yang mendapatkan harakat sukun dan transliterasinya adalah /h/
- c. Ketika ta marbutah terletak pada akhir kata dan dipasangkan dengan kata sandang (al-), kemudian bacaan kedua kata tersebut terpisah maka transliterasinya h (ha)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-</i> <i>Munawarah</i>
مَعْنَى سُلْطَانِ أَبِو بَكْرٍ الْإِسْلَامِيَّةِ	= <i>al-Madīnatul-</i> <i>Munawarah</i>

E. Syaddah (tasyid)

Syaddah dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda tasyid. Transliterasinya dalam bahasa arab yaitu tanda yang dilambangkan dengan huruf dan dengan huruf yang diberi tanda tasyid.

Contoh :

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-h ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Artikel berbahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun untuk memudahkan membacanya dibedakan antara artikel yang diikuti dengan huruf syamsiyah dan artikel yang diikuti dengan huruf qamariyah.

- Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	= ta'murūna	النَّوْءُ	= an-nau'u
أَمْرٌ	= umirtu	إِنَّ	= inna

H. Penulis kata

Setiap huruf dari kata Arab "fi'il" ditulis secara terpisah. Namun, beberapa kata bahasa Arab ditulis bersamaan karena ada huruf atau vokal yang dihilangkan. Jadi dalam transliterasi ini, kata tersebut digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>	وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
<i>wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>	
<i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
<i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>	
<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

<i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>	
<i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i>	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i>	

I. Huruf Kapital

Dalam bahasa Arab, huruf kapital yang digunakan untuk menulis kata tidak dikenali. Namun, dalam transliterasi ini, huruf-huruf ini juga digunakan untuk mewakili huruf kapital. Misalnya, huruf "Y" digunakan untuk mewakili huruf kapital "Y". Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam EYD, antara lain: Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata benda, maka yang ditulis dengan huruf kapital selalu merupakan huruf depan nama diri, bukan huruf awal kata benda.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila</i> <i>fīhial-Qur’ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila</i> <i>fīhil-Qur’ānu</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika dituliskan. Bahasa arabnya sudah lengkap seperti itu, dan jika huruf atau gerakannya dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING	ii
NOTA PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DEKLARASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Tempat Penelitian.....	10
1.5.3. Sumber Data.....	10
1.5.4. Pengumpulan data	10
1.5.5. Metode Keabsahan Data	11
1.5.6. Analisis Data	12
1.6. Penegasan Istilah	13
1.7. Rancangan Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
PERNIKAHAN DALAM ISLAM	16
2.1 Pengertian Perkawinan	16
2.2 Tujuan Perkawinan dalam Agama Islam.....	17

2.3	Rukun Perkawinan	18
2.4	Syarat Sah Perkawinan	20
2.5	Wanita-wanita yang Haram dinikahi	23
2.6	Pengertian Keluarga	27
2.7	Pengertian Keluarga Sakinah	28
2.8	Keluarga dan Posisinya dalam Islam	32
2.9	Ketahanan Keluarga	32
2.10	Konsep Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam	34
2.11	Menikahi Sepupu	35
BAB III.....		40
KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SEPUPU STUDI KASUS DI KUDU GENUK SEMARANG		40
3.1	Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Kudu	40
3.2	DATA STATIS	41
3.3	KETERANGAN UMUM.....	41
3.4	LUAS DAERAH / WILAYAH.....	41
3.5	PEMERINTAHAN KELURAHAN.....	42
3.6	PRASARANA PEMERINTAHAN KELURAHAN	42
3.7	DATA DINAMIS	44
3.8	Data Keluarga Pernikahan Sepupu di Kelurahan Kudu	47
3.9	Praktik Pernikahan Sepupu di Kelurahan Kudu	50
3.10	Ketahanan Keluarga dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan Sepupu	51
BAB IV.....		57
ANALISIS KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SEPUPU		57
(STUDI KASUS KELURAHAN KUDU).....		57
4.1	Analisis Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu	57
4.2	Analisis Ketahanan Keluarga Berdasarkan Aspek Faktor Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu.....	64
BAB V.....		64
PENUTUP.....		65
5.1	Kesimpulan.....	65

5.2	Saran	66
5.3	Penutup	67
DAFTAR PUSTAKA		68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang disebut *rahmatan lil 'alamin*, yang artinya agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta¹. Ajaran dan aturan islam sangat memperhatikan kemashlahatan bagi umatnya, dan mendukung martabat kemanusiaan, juga dalam hal pernikahan. Pernikahan adalah jalan bagi manusia untuk melegalkan dan meneruskan keturunannya secara sah dan terhormat². Itu terjadi dalam hukum perkawinan. Sehingga sebelum seseorang melangsungkan pernikahan harus memperhatikan larangan-larangan dalam pernikahan³.

Perkawinan adalah kesepakatan yang kuat dan kokoh untuk hidup berdampingan secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kasih mengasihi, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan sebagai sunnatullah dan berlaku bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Hal

¹ K H Hasyim Muzadi, 'ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF', 2016, 93–116 <<https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>>.

² Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93 <http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>.

³ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 34.

tersebut merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai sarana yang dengan makhluk-Nya berkembangbiak dan melestarikan hidup⁴.

Perkawinan merupakan salah satu fakta dasar dalam kehidupan. Saat ini, orang-orang memiliki beragam dalam menentukan pilihan perkawinan. Perkawinan yang seperti apa yang mereka impikan. Hal ini tidak terlepas dengan teknologi yang populasi di dunia yaitu pernikahan sepupu⁵.

Islam telah mengatur pernikahan untuk membentuk umat yang ideal. Pernikahan yang sah apabila dipandang baik agama dan semua peraturan perundang-undangan, tidak melanggar larangan perkawinan, dan dianggap sah oleh agama dan negara⁶.

Pada dasarnya, islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan yang sederajat dalam hal status, kekayaan, suku, dan lain sebagainya. Islam percaya bahwa manusia diciptakan sama, sesempurna mungkin, sama sama mempunyai kelebihan dan kekurangan dengan versi dan porsi tersendiri. Jadi jangan berasumsi bahwa orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan orang yang mampu, dan sebagainya.

⁴ H.M.A. Tihami dan Soehari Saharani, 'Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap', 2017.

⁵ Yayuk Yusdiawati, 'Penyakit Bawaan : Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19.2 (2018), 89 <<https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99.2017>>.

⁶ Mr Nurhadi, 'PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN MAHRAM: Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 2 (1), 244-263, 2015, 2015.

Pernikahan dengan kerabat dekat telah banyak diperdebatkan di dunia akademis dengan menggunakan teori-teori ilmiah dan teori-teori dalam ilmu genetika yang membahas hal tersebut. Genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat keturunan yang diwariskan untuk anak cucu dan segala variasi yang mungkin muncul di dalamnya⁷. Dalam ilmu genetic menyebutkan, pernikahan dengan kerabat dekat menyebabkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membawa anak kelainan dan penyakit. Diantara kerabat, keturunan cacat, rentan penyakit, bereproduksi secara seksual, dan mandul. Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa yang komposisi genetiknya yang luar biasa kecil menyimpan banyak rahasia. Hal ini karena banyak dapat mengurangi kesediaan untuk dapat menerima melawan mikroorganisme berbagai bakteri, atau bahkan untuk menghadapi penyakit. Bahkan sains modern jauh lebih maju ketika kita menyimpulkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk persamaan kompleks yang telah di program sebelumnya. Jika setetes mani mengendap di rahim menurut program yang ditentukan secara bertahap mulai mengungkapkan rahasianya yang tidak dijelaskan. Ditengah proses yang panjang ini gen mulai mengisolasi diri dari tipe yang masih mengintai. Sel-sel mulai mengambil sifat khusus dari asli⁸.

Fungsi-fungsi pernikahan sepupu menjadi sesuatu hal yang menyebabkan orang yang memiliki mempraktikkan pernikahan antar sepupu itu sulit untuk meninggalkannya. Bahkan perkawinan antar kerabat

⁷ Muhammad Jusuf, *Genetika* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008).

⁸ Yuhani Zamrodah, '濟無 No Title No Title No Title', 15.2 (2016), 1–23.

terutama perkawinan sepupu menjadi preferensi perkawinan yang paling diinginkan oleh setiap orang yang kemudian dianggap pernikahan ideal. Akan tetapi, studi pernikahan kerabat tidak cukup mendalam jika hanya sekedar menemukan fungsi-fungsi perkawinan tersebut. Dilihat sebagai masyarakat yang baik dampak negatif dibalik pernikahan ini, yakni resiko kesehatan negatif antar kerabat⁹.

Resiko pernikahan sepupu, usia menyatakan pernikahan kerabat dapat menyebabkan tantangan dalam masyarakat. Pernikahan sepupu dapat menyebabkan penyakit bawaan seperti penyakit jantung dan kelainan pada anak. Namun, tampaknya resiko kesehatan ini tidak menghilangkan tradisi pernikahan sepupu di populasi dunia. Dapat dilihat dari maraknya tentang pernikahan sepupu di berbagai dunia. Dilihat dari samping resiko kesehatan pasangan sepupu yang ditimbulkannya sangat lazim jika permasalahan sepupu sudah tidak lagi dipraktikan. Tentu saja akan meningkat pernyataan baru untuk masalah pernikahan yang terkait¹⁰.

Sebelum peneliti memilih lokasi penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi terlebih dahulu di Kelurahan kudu. Dan memang terdapat beberapa warga Kelurahan Kudu yang menikah dengan sepupu sendiri. Di samping ini, apa yang menjadi objek peneliti terdapat di Kelurahan Kudu sehingga menjadikan peneliti merasa cocok dan memilih Kelurahan Kudu sebagai tempat penelitiannya.

⁹ Yayuk Yusdiawati, 'PENYAKIT BAWAAN: KAJIAN RESIKO KESEHATAN PADA PERKAWINAN SEPUPU', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19.14108356 (2017).

¹⁰ Yusdiawati.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas, dalam penelitian ini peneliti mencari tahu bagaimana upaya pasangan suami istri mempertahankan ketahanan rumah tangga agar harmonis. Maka penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu Studi Kasus Kelurahan Kudu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat dasar yang telah digambarkan oleh peneliti, maka peneliti mengangkat masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu?
2. Bagaimana ketahanan keluarga dan upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan sepupu?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Mengingat definisi masalah yang telah diangkat oleh peneliti, maka peneliti mengambil target eksplorasi yang menyertainya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu?
2. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan dan upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan sepupu.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan ini peneliti mengambil sebuah manfaat penelitian dari sebuah penelitian yang berdasarkan pada permasalahan yang terjadi. Adapun manfaat dari sebuah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan informasi yang ada di Fakultas Agama Islam, khususnya untuk program-program yang berkonsentrasi pada Syariah dan dapat menjadi referensi bagi para analis yang berbeda.

2. Secara Praktis

Eksplorasi ini diharapkan bermanfaat bagi mereka yang juga belajar tentang hal-hal seperti ini. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan yang juga mengkaji tentang permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

3. Secara Akademis

Menambah pengetahuan informasi dalam investigasi kajian komunikasi, khususnya investigasi kearifan lintas generasi tentang ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu.

1.4. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran dan pembacaan yang telah dilakukan penulis, kajian mengenai pernikahan sepupu bukanlah sesuatu yang baru. Berikut penulis uraikan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan tema ini :

Hammy dan teman-temannya melakukan kelompok studi hasil tenaga ahli dan konsultan internal yang dilakukan di Geneva International Consanguinity Workshop dari 3 Mei sampai 7 Mei 2010 yang mendiskusikan resiko dan manfaat dikenal menikah dan dicurigai perkawinan keluarga. Mereka menemukan resiko kesehatan pasangan perkawinan sepupu terutama di negara Timur-timur Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh deklarasi penyedia layanan medis dan ahli genetika evaluasi efek keseluruhan negatif. Perkawinan sepupu dapat meningkatkan resiko genetik keturunan. Dikonferensi beberapa peneliti melaporkan kompleks sampai batas tertentu Pleksus keturunan yang lebih tinggi pernikahan sepupu dalam masyarakat arab Badui di Israil Selatan. Selanjutnya Shieh dan kawan-kawan. Ditemukan seluruh hasil penelitian mereka menunjukkan resiko penyakit kardiovaskular meningkatkan pada persatuan keluarga, terutama pada tingkat perkawinan sepupu pertama dan lebih dekat¹¹.

Raz dan Atar juga melakukan survey resiko kesehatan masyarakat setempat negev di Israel Selatan. Orang Negev memiliki kebiasaan menikah perkawinan sepupu. Pada tahun 1999-2002, ada sebanyak 51

¹¹ Yayuk Yusdiawati.

(89%) dari perkawinan sepupu dengan 21 (37%) double resesif. Dikatakan telah terjadi ketika tingkat perkawinan sepupu terus menerus dilakukan selama beberapa generasi akan menyebabkan penghapusan gen resesif yang dapat merugikan kolam gen., sifat resesif dapat berbahaya bagi genetika. Namun, kesimpulannya tidak akhir. Ada temuan baru dalam populasi India juga mempraktikkan pernikahan garis keturunan lebih dari 200 tahun. Temuan tersebut menunjukkan telah terjadi penghapusan yang tidak terjadi pada gen sesesif mematikan dan gen-gen subletal dalam kolam gen. Mereka menemukan bahwa beberapa penyakit diturunkan malformasi dan limbah reproduksi sering terjadi dalam perkawinan kerabat, terutama perkawinan sepupu¹².

Buku karya M. Quraish Shihab berjudul *Tafsir Al Misbah* dalam penafsiran Q.S. An-Nisa'(04): 23 terdapat pembahasan yang relevan yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti. Beliau menyatakan bahwa pernikahan dengan kerabat dekat merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan naluri sehat manusia. Beberapa ulama menekankan bahwa perkawinan dengan kerabat dekat dapat menghasilkan anak sucu fisik dan mental lemah. Kemudian menurut pendapat ahli bahwa baru-baru ini telah ditemukan secara ilmiah perkawinan antar kerabat dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan¹³.

¹² Yayuk Yusdiawati.

¹³ Oleh M Q U R A I S H S H I H A B, *TAFSIR AL-MISHBAH*.

Dari penelusuran peneliti, penelitian tentang ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu sedang ramai diperbincangkan. Dari penelitian-penelitian terdahulu seputar tentang yang terkait dengan judul yang diteliti oleh peneliti, diantara perumpamaan tersebut adalah keduanya mengkaji tentang pernikahan sepupu. Namun, dalam penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana upaya mempertahankan pernikahan sepupu agar dapat dikatakan sakinah mawaddah dan warahmah.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji secara intensif waana latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan rakyat¹⁴.

Sistem yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut adalah yang melibatkan, yang berencana untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan menggambarkan hasil eksplorasi yang diperoleh dari informasi atau catatan serta pertemuan. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data dari sumber utama sehingga data atau informasi ditemukan dari sumber secara langsung tanpa melalui pendelegasian.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hal.80.

1.5.2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk.

1.5.3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya sangat penting adanya sebuah data-data yang valid dalam melakukan observasi. Diantaranya adalah data primer, yakni dimana data-data yang diperoleh dengan cara terjun langsung dalam lapangan dengan mewawancarai apa yang menjadi objek penelitian yakni dimana pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu buku, jurnal, arsip tertulis.

1.5.4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen.

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang terkait¹⁵.

2. Observasi

Memanfaatkan penelitian dengan datang ke daerah-daerah yang berhubungan dengan eksplorasi ini untuk memimpin wawancara dengan pihak-pihak penting dan berkualitas¹⁶.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kenyataan dan informasi yang disimpan sebagai arsip. Informasi yang dapat diakses beberapa struktur adalah catatan, foto, dan lain-lain. Laporan-laporan tersebut kemudian dipilih untuk diambil mana yang tepat dan terkait dengan pemeriksaan yang dipusatkan oleh spesialis¹⁷.

1.5.5. Metode Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan subjektif, legitimasi informasi diperlukan. Strategi legitimasi informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ ‘Denzin & Lincoln, (1994):Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018)Dalam Disertasi Berjudul HARTA WAKAF MASJID Studi Atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola Dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran, Disertasi Program Doktor’.

¹⁶ ‘Denzin & Lincoln, (1994):Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Buku Berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran,Zaenurrosyid,Unissula Semarang,CV Mangku Bumi Media,Wonosobo, Hal 18-21.’

¹⁷ ‘Denzin & Lincoln, (1994):Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Buku Berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran,Zaenurrosyid,Unissula Semarang,CV Mangku Bumi Media,Wonosobo, Hal 18-21.’

- **Triangulasi**

Merupakan prosedur legitimasi informasi yang memanfaatkan hal-hal selain informasi untuk diperiksa atau sebagai bahan untuk korelasi.

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

b) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

- **Pengamatan Terus Menerus**

Agar tingkat validasi data yang diperoleh mencapai tingkat yang tertinggi, peneliti mengadakan pengamatan secara terus menerus terhadap subjek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu.

1.5.6. Analisis Data

Upaya penarikan kesimpulan dari proses penelitian dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analitik dan interaktif. Setelah mengumpulkan data atau informasi, peneliti menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih fokus pada hasil. Data yang disederhanakan kemudian disajikan dalam format terbaik sehingga dapat ditarik kesimpulan yang matang.

1.6. Penegasan Istilah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ini adalah metode yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara makhluknya menciptakan dan melestarikan kehidupan mereka. Salah satu anugerah terindah dari Allah SWT adalah pernikahan. Hal ini diberikan agar manusia dapat mengembangkan dan melaksanakan proses proses pembaharuan hidup mereka di dunia ini¹⁸.

Ketahanan keluarga yaitu situasi keluarga yang kuat, sejahtera, dan progresif dengan landasan agama yang kokoh yang memungkinkan mereka menghadapi godaan dan serangan eksternal yang dapat melemahkan ketahanan keluarga. Untuk mencapai tujuan yaitu keluarga yang berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional¹⁹.

Misan atau sepupu atau sepupu (saudara laki-laki atau saudara perempuan) adalah kakek-nenek dan kakek-nenek. Sepupu berasal dari kata “pupu” yang berarti leluhur. Dua saudara laki-laki masing-masing dengan seorang anak menyebut mereka saudara laki-laki atau saudara perempuan. Sepupu yang merupakan anak paman dari pihak ayah (anak dari saudara laki-laki ayah) atau anak dari bibi dari pihak ibu (anak dari saudara perempuan ibu), disebut sepupu dari sejawaran adalah sepupu

¹⁸ H.M.A. Tihami dan Soehari Saharani.

¹⁹ Herliza, “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga” 105, No. 3 (2013): 129-33’, 1945, 1-96.

yang merupakan anak dari pihak ayah. Bibi (ayah) seorang anak dari saudara perempuan (anak dari saudara perempuan) atau anak dari paman dari pihak ibu (anak dari saudara laki-laki ibu) disebut sepupu silang.

1.7. Rancangan Sistematika Penulisan

Secara sistematis dapat dijelaskan untuk mendapatkan arah gambaran yang jelas pada saat penulisan proposal penulisan skripsi ini. Maka secara sistematika dapat dijelaskan :

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang gambaran pokok penelitian. Bab ini berisi latar belakang (latar belakang sendiri tentang penjelasan atau uraian dalam bentuk paragraf, alasan pemilihan judul tersebut), rumusan masalah (berisi tentang setelah apa yang diuraikan oleh peneliti maka diangkatlah masalah, masalah apa yang terkait dengan judul), tujuan dan manfaat (berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian tersebut), tinjauan pustaka atau literatur review (berisi tentang teori teori yang terkait judul yang ingin peneliti lakukan), metode penelitian (berisi tentang gambaran rancangan penelitian meliputi langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, data-data yang diperoleh kemudian di analisis), penegasan istilah (berisi tentang pengertian perkata terkait dengan judul), rancangan sistematika penulisan (berisi tentang gambaran penulisan atau urutan), daftar pustaka (berisi tentang referensi-referensi yang diambil oleh peneliti).

Bab II berisi tentang pernikahan dalam islam dan ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu.

Bab III berisi tentang ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu dan hasil penelitian.

Bab IV Analisis data.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran dan kata penutup, dan di bagian akhir skripsi akan berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

2.1 Pengertian Perkawinan

Dalam kamus Lisanul Arab pernikahan berasal dari kata *nakaha* bermakna *tazawwaja* yang artinya memperistri atau mengawini²⁰. Sementara itu nikah menurut istilah adalah akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dengan akad ini kedua calon diperbolehkan bergaul sebagai suami istri²¹. Menurut UUP RI No. 1 Tahun 1974 Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa²².

Syekh Ibrahim Al Bajuri dalam kitab *Fathul Mu'in*, nikah menurut bahasa yaitu berkumpul wath'i dan akad. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad yang memuat rukun dan syarat²³.

Definisi perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

²⁰ Muhammad Bin Mukrim Bin Ali Abu Al Fadhl Jamaluddin Bin Manzhur Al Anshoiy Ar Ruafy Al Afriqiy, *Lisanul Arab Jilid 2 (Daru Shodir Bairut 1414 H)*, Cet 3 H.

²¹ Kaelany, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, 1st edn (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2000).

²² Kaelany.

²³ Syekh Ibrahim Albajuri, *Fathul Mu'in*.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, kontrak yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*, dan mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.

2.2 Tujuan Perkawinan dalam Agama Islam

Tujuan Pernikahan/perkawinan (Q.S. 30 Ar-Ruum : 21)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاحًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ إِلَيْهِ وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي أَنْ وَرَحْمَةً مَوْدَّةً

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

(Ar-Rūm [30]:21)

Sedangkan tujuan perkawinan menurut undang-undang, pasal 1 UU 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya tampak dari luar saja, tetapi sekaligus ada ikatan batin antara

suami istri yang tujuannya adalah untuk keluarga atau rumah tangga itu abadi dan bahagia untuk keduanya.

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan tujuan perkawinan pada pasal tersendiri terpisahkan menggunakan pengertian perkawinan yaitu dalam Pasal 3 yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2.3 Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan²⁴.

Dalam kitab Fathul Mu'in (Syekh Ibrahim Al Bajuri) rukun nikah yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri

Syarat-syarat mempelai yaitu orang yang boleh dinikahi, tidak terpaksa.

- c. Wali dari pihak pengantin wanita

Dikatakan akad nikah yang sah apabila adanya wali atau yang mewakilkannya. Syarat-syarat wali yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, H. 46.

لَا نِكَحُ إِلَّا بِوَالِي

“Tidak sah akad nikah kecuali wali”²⁵

d. Dua orang saksi

Akad nikah sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan itu. Adapun syarat-syarat saksi yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil.

e. Ijab dan qabul

Syarat ijab yaitu memakai kata-kata *zawwajtuka* dan *ankahtuka*, sedangkan syaratnya qabul yaitu memakai lafadz *qobiltu* atau *rodhitu*.

Sedangkan rukun perkawinan menurut undang-undang yaitu Prinsip perkawinan yang didirikan dan tumbuh di masyarakat menurut UU No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak (calon pasangan), sebagai syarat/tuntutan mahar dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 orang saksi, wali dari pihak calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku.

Dalam Komplikasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada :

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali nikah, syarat menjadi wali yaitu adil, laki-laki.

²⁵ Muhammad bin isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak at Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 3, Nomor Hadits 1101, H 399.

- d. Dua orang saksi, nikah sah apabila ada saksi. Tidak sah seorang menikah bila tidak ada saksi. Syarat menjadi wali : beragama islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.
- e. Ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah SWT dihadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat “Saya terima nikahnya”, maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri.

2.4 Syarat Sah Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat. Sah yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat²⁶.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat itu terpenuhi maka pernikahan tersebut sah. Syarat sah pernikahan :

1. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Bukan merupakan kategori perempuan yang haram dinikahi baik untuk sementara waktu atau selamanya.

²⁶Abd. Rahman Ghazaly.

2. Keridhan sang wanita. Allah SWT bersabda :

وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya : “Dan janganlah engkau menikahkan seorang gadis sampai di izinkannya”²⁷.

3. Disaksikan atau diumumkan. Rasulullah SAW bersabda :

أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ، هَذَا نِكَاحٌ لَا سَفَاحٌ

Artinya : “Umumkanlah pernikahan ini pernikahan bukan perzinaan”²⁸.

Kemudian syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”. (2) Setiap pernikahan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan harus berdasarkan kedua calon mempelai.

Menurut Komplikasi Hukum Islam, Syarat sahnya perkawinan adalah Pasal 4 yang berbunyi : “Perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Hukum Islam. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan surat perkawinan atau akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) berbunyi : “Jika perkawinan itu tidak dapat

²⁷ Shahih Bukhara Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, Shahih Bukhara, Jilid 9, Nomor Hadits 6970, H25.*

²⁸ Al-Mu'jamul Kabir Sulaiman bin Ahmad Abu Qasim At-Thabrany, *Sulaiman Bin Ahmad Abu Qasim At-Thabrany, Al-Mu'jamul Kabir, Jilid 22 (Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H), Cet 2, Nomor Hadits 529, H201., 2nd edn.*

dibuktikan dengan surat perkawinan atau akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu :

- a. Calon suami
- b. Calon istri

Syarat calon mempelai :

- Keduanya jelas identifikasinya
 - Keduanya beragama islam
 - Tidak dilarang menikah antara keduanya
 - Kedua belah pihak sepakat untuk menikah dan sepakat pula pihak yang menikahnya
 - Kedua belah pihak telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Wali nikah dari pihak perempuan

Syarat-syarat wali :

- Baligh dan berakal sehat
- Laki-laki, tidak boleh wali perempuan
- Muslim
- Merdeka
- Tidak berada dalam pengampuan
- Berpikiran baik
- Adil
- Tidak sedang melakukan ihram, haji, atau umrah

2.5 Wanita-wanita yang Haram dinikahi

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, telah Allah SWT sebutkan dalam al-qur'an. Allah SWT berfirman :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا □

Artinya : “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (An-Nisā' [4]:22)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ ۖ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisā' [4]:23)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿٥٦﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ
بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ فَمَا وَاحِدٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā' [4]:24)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi dua yakni :

1) **Muharramat Muabbad** (wanita yang haram dinikahi selamanya)

a) **Diharamkan karena nasab**, terdiri dari tujuh golongan:

i. Ibu

ii. Anak perempuan

iii. Saudari dari setiap jalur nasab

iv. Bibi, saudari ayah dan seterusnya juga bibi ayah dan ibu.

v. Bibi, saudari ibunya dan ibu ayah.

vi. Anak perempuan dari saudara dan saudari (keponakan, dari semua jalur walaupun jalur nasab yang bawah.

- vii. Anak perempuan dari saudara (keponakan, dari semua jalur walaupun jalur nasab yang bawah).

b) Diharamkan karena berbesan :

- i. Ibu dari ayah
- ii. Mertua
- iii. Anak tiri
- iv. Isrti dari anak kandung

c) Wanita yang diharamkan karena persusuan.

Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ لَوْلَادَةٍ

Artinya : “*Sesungguhnya susuan menjadikan haram sesuatu yang diharanmkan karena kelahiran*”²⁹.

- Wanita yang menyusui dan ibunya.
- Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusunya.
- Saudari dari wanita yang disusunya
- Anak perempuan dari putri wanita yang menyusunya.
- Ibu seorang laki-laki yang istrinya menyusui, yang mana air susunya keluar karena hamil olehnya.

²⁹ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Bukhara*, Jilid 3, Nomor Hadits 2646, H170..

- Putri dari anak lelaki ibu yang menyusuinya.
- Saudari suami ibu yang menyusuinya.
- Istri lain dari suami yang istrinya menyusui.
- Istri dari seorang anak yang pernah menyusui dari istrinya.
- Seandainya yang anak yang menyusui itu adalah perempuan, maka ia diharamkan bagi suami wanita yang menyusui.

d) **Muharramat Muakkatan (wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu)³⁰.**

- Saudari istri
- Bibi istri dari pihak ayah dan ibu
- Wanita yang bersuami atau yang sedang dalam masa iddah
- Wanita yang ditalak tiga kali
- Wanita musyrik hingga ia masuk islam
- Wanita pezina hingga ia bertaubat
- Wanita yang sedang ihram hingga bertahallul
- Poligami padahal sudah beristri empat

³⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 4, H.13

2.6 Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut *ahlun* yang berasal dari kata *ahlia* yang berarti bahagia, penyayang, baik hati. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah, ahlun ahlun adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh hubungan tertentu, seperti hubungan keluarga (darah, rumah, negara, agama)³¹.

Keluarga secara sinonimnya ialah rumah tangga, dan keluarga adalah lembaga berbasis social karena keluarga merupakan faktor utama. Keluarga pada dasarnya adalah lembaga pendidikan informal tertua, yang terutama merupakan lembaga pendidikan alami dan berpengalaman anak. Orang tua bertanggung jawab memberi makan, merawat, melindungi dan mendidik anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah sebabnya komitmen orang tua sangat penting, karena kedudukan mereka tentunya sebagai pendidik pertama bagi anaknya, dan sekaligus orang tua adalah model indentifikasi, sehingga apa yang dilakukan orang tua dapat menjadi acuan atau bahan referensi bagi anak. Sejak hari pertama kelahiran anak, setiap muslim dianjurkan untuk segera mengucapkan selamat kepada seorang muslim yang telah melahirkan seorang anak. Hal ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang antar keluarga³².

³¹ M.PD.I.DR.Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Hal.3*. (Palembang: Tunas Gemilang Pres, 2020).

³² Sufean Hussin dan Jamaluddin Tubah, 2004 : 1)

Al-Qur'an menemukan kata yang mengarah "keluarga". Ahlul bait disebut rumah tangga Nabi SAW (Al-Ahzab:33). Daerah kecil adalah ahlul bait dan daerah besar terlihat dalam pembagian warisan. Keluarga harus dijaga agar tetap terjalin secara harmonis. Keluarga adalah fondasinya dalam menciptakan cinta dan kasih sayang.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah hubungan seorang pria dan wanita melalui perkawinan menurut ajaran islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah sah secara hukum agama³³.

2.7 Pengertian Keluarga Sakinah

Definisi keluarga sakinah menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah berarti kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Oleh karena itu keluarga sakinah berarti keluarga yang dipenuhi dengan rasa damai dan tentram. Jadi keluarga sakinah memilih kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga disebut keluarga bahagia. Menurut konsep barat, keluarga bahagia atau sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Memiliki anggota keluarga kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material³⁴.

³³ Anung Al Hamat, 'Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2018), 139 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>>.

³⁴ Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019: 99-108*.

Ciri-ciri keluarga sakinah, pada dasarnya keluarga sakinah sulit dinilai, karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya dapat didefinisikan oleh pasangan suami istri³⁵. Namun terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

a. Rumah Tangga yang didirikan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah

Landasan utama berdirinya keluarga sakinah adalah sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, yang dipandu oleh al-qur'an dan as sunnah dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan bagi suami istri ketika dihadapkan dengan berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga³⁶. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' : 59 yang berbunyi :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مِنَكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisā' [4]:59)

³⁵ Sofyan Basir, 'Membangun Keluarga Sakinah', 1974, 99–108.

³⁶ Sofyan Basir.

b. Rumah Tangga Berdasarkan Kasih Sayang (Mawaddah dan Warahmah)

Tanpa ‘al mawaddah dan ‘al warahmah, masyarakat tidak dapat hidup dengan kedamaian, terutama dalam institusi kekeluargaan. Kedua hal ini sangat penting dibutuhkan karena kasih sayang dalam rumah tangga bisa untuk melahirkan masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu. Tanpa cinta dan kasih sayang pernikahan akan hancur, kebahagiaan hanya menjadi angan-angan belaka³⁷.

c. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga harus memiliki aturan yang harus dipatuhi setiap orang yang mana ahlinya seorang istri wajib taat kepada suaminya dengan tidak keluar rumah tanpa izin dari suami, tidak menyanggah pendapat suami walaupun istri merasa bahwa dirinya betul selama tidak melanggar syariat, dan tidak memberitahu rumah tangga kepada orang lain. Anak harus mematuhi kedua orang tua selama tidak melanggar larangan Allah. Peran lain sebagai suami adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga mengikuti aturan dan ,emenuhi peram mereka sendiri dalam keluarga sehingga keluarga sakinah dapat dibentuk³⁸.

³⁷ Sofyan Basir.

³⁸ Sofyan Basir.

d. Saling Menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain, ibarat satu tubuh dua nyawa. Contoh kecilnya suami menyukai warna hitam sedangkan istri menyukai warna putih, tidak ada alasan untuk menolak. Dengan keridhaan dan saling pengertian, jika warna hitam dicampur dengan warna putih maka akan terlihat keindahannya³⁹.

e. Saling Menghargai

Hendaklah saling menghargai antara suami dan istri, menghargai pendapat, perkataan, perasaan, keinginan, dan keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai tersebut menjadikan sebuah jembatan untuk menuju terkaitnya perasaan antara suami dan istri⁴⁰.

f. Saling Mempercayai

Saling percaya juga menjadi point penting dalam hubungan, jika diantara keduanya tidak saling percaya maka kelangsungan kehidupan rumah tangga tidak berjalan seperti apa yang telah di cita-citakan. Akan tetapi jika suami dan istri saling percaya, maka kemajuan dan kemerdekaan akan meningkat, hal ini merupakan amanah dari Allah⁴¹.

g. Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian

Pertikaian menjadi salah satu penyebab rusaknya keharmonisan keluarga, jika pertengkaran berlanjut bisa berujung pada perceraian.

Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari potensi

³⁹ Sofyan Basir.

⁴⁰ Sofyan Basir.

⁴¹ Sofyan Basir.

masalah yang dapat menimbulkan konflik karena suami istri merupakan factor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga⁴².

2.8 Keluarga dan Posisinya dalam Islam

Sudah menjadi dogma bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang menyusun organ masyarakat. Ketika keluarga baik, seluruh masyarakat baik, dan ketika keluarga buruk, masyarakat juga buruk. Bahkan keluarga adalah miniatur masyarakat, yang merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dimana orang belajar etika social yang terbaik. Jadi, tidak ada manusia tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Urgensi dan keluhuran status keluarga bersumber dari kenyataan bahwa keluarga merupakan lingkungan social pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak lahir dan selalu menyertainya sepanjang hidupnya, menemaninya dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Sistem dapat menentukan nasib seluruh manusia keseluruhan sebagaimana keluarga⁴³.

2.9 Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan syarat penyediaan dan keseimbangan pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, antara lain : makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk partisipasi masyarakat dan

⁴² Sofyan Basir.

⁴³ Sofyan Basir.

integrasi sosial⁴⁴. Ketahanan keluarga dapat disebut ketahanan sosial karena keluarga merupakan anggota kelompok sosial terkecil dalam system sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan setiap keluarga untuk melindungi keluarganya dari berbagai masalah yang timbul di dalam dan di luar keluarga, seperti masyarakat, lingkungan dan negara. BPA kemudian mengidentifikasikan ketahanan sosial menjadi lima, yaitu : (1) Sejauh mana kelompok, individu, dan keluarga berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang positif, (2) Tingkat perlindungan bagi perempuan, penyandang cacat, anak-anak dan lanjut usia, (3) Tingkat control sosial terhadap kekerasan (komunitas, rumah tangga, dan antar budaya), (4) Tingkat dukungan bagi keluarga dan individu terlantar yang rentan dan cacat. (5) Kelestarian sumber daya lingkungan untuk penghidupan masyarakat lokal⁴⁵.

Ketahanan keluarga menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 yaitu ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang memiliki keterampilan dan kemampuan fisik, bahan untuk hidup mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan⁴⁶. Oleh karena itu ketahanan keluarga berada pada tingkat yang tinggi apabila memenuhi beberapa konsep yaitu :

⁴⁴ Statistik Badan Pusat, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016). (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa).

⁴⁵ Pusat, Hal.7.

⁴⁶ Helio duvaizem, *Helio Duvaizem, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009."*, 2009.

- a) Ketahanan psikologis, meliputi kepedulian suami istri dan sebaliknya, ketahanan dalam menghadapi masalah dan pengendalian emosi yang baik.
- b) Ketahanan fisik, meliputi pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, gizi, perumahan yang layak dan kesehatan.
- c) Fleksibilitas sosial, termasuk keterlibatan anggota keluarga, komunikasi yang baik dan nilai-nilai agama yang baik.

2.10 Konsep Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Pasangan memiliki tanggungjawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan memenuhi peran, tanggung jawab, dan fungsi perlawanan keluarga seperti ekonomi, sosial budaya, cinta, reproduksi, dan pembangunan lingkungan.

Dalam hukum islam ad dhururiyyat atau al ushul al khasanah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk menjaga kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam juga menekankan menjaga stabilitas keluarga agar terhindar dari siksa neraka. Seperti yang termaktub dalam QS. At Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-tahrīm [66]:6)

2.11 Menikahi Sepupu

Ditinjau dari kacamata hukum islam, perkawinan antar anggota keluarga dekat tidak menuai permasalahan pada keabsahan pernikahannya. QS. An-Nisa’ ayat 22-23, kemudian dijelaskan kembali pada surat Al Ahzab ayat 50 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النَّبِيِّاتِ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ
النَّبِيِّاتِ هَاجِرَاتٍ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَاتٍ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami

telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab : 50)⁴⁷.

Berdasarkan ayat diatas, tidak haram bagi anak-anak perempuan dari orang-orang tersebut yang disebutkan penjelasannya diatas, yaitu anak perempuan bibi (pihak ibu), abak perempuan bibi (pihak ayah), anak-anak perempuan dari bibi ibu (saudara kandung ibunya atau ayah ibunya) dan anak perempuan dari bibinya ayah. Mereka tidak haram baginya karena mereka dipisahkan dari kakek-neneknya dua tingkat⁴⁸. Namun, pernikahan yang terjadi antara anggota keluarga dekat berdampak negatif pada keturunan yang dihasilkan. Hal ini bisa dilihat dari perspektif ilmu kesehatan.

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa pernikahan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup. Namun, ada tanda-tanda dalam pernikahan yang tidak diperbolehkan. Jika nekat melanggarnya maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dari riwayat tersebut bisa disimpulkan bahwa orang islam harus menikah. Namun, bukan berarti boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada beberapa hukum dalam islam yang harus dipatuhi. Sebelum mematuhi aturan dalam islam, harus mengetahui mahram. Mahram dalam bahasa arab adalah seseorang yang diharamkan menikah dengan berbagai alasan. Mahram diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu *Hurmah Muabbadah*

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, Hlm.138.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas.

(haram selama-lamanya), *Hurmah Muaqqatah* (haram untuk jangka waktu tertentu).

Dari ayat diatas kita tahu bahwa sepupu tidak termasuk mahram. Sehingga dengan demikian seseorang boleh menikahi sepupunya. Pernikahan kepada sepupu itu khilaf Al-aula, karena pernikahan itu tidak sunah dengan kerabat dekat, sepupu itu masih kerabat dekat. Perkawinan kerabat dekat mengakibatkan terjadinya lemahnya syahwat dikarenakan masih ada hubungan kerabat, yang dapat memperlambat pertumbuhan anak. Di dalam kitab *Hasyiatu AL-Baijuri*, juz ke-11 halaman 91 diutarakan⁴⁹.

غير ذات قرابة قريبة بأن كانت اجنبيه او ذات قرابت بعيد لضعف الشهوة في
ذات القرابة القريبة كبنت العم فيجىء الولد نحيفا
Artinya : "Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah".

Sementara itu, ada tujuh wanita yang tidak boleh menikah karena alasan keluarga, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan saudara perempuan (keponakan), anak perempuan saudara perempuan (keponakan), bibi dari ayah, dan yang terlahir bibi dari ibu. Hal ini sudah ditulis dalam QS. An-Nisa ayat 23 yakni sebagai berikut :

⁴⁹ M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-Lain, (elex Media Komputindo, 2010).*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisā' [4]:23)

Dari ayat diatas sudah dijelaskan bahwa ada sejumlah perempuan yang dilarang menikah dengan laki-laki karena status sebagai mahram. Mengenai boleh tidaknya menikah dengan sepupu, Allah SWT menyatakan dalam ayat diatas bahwa sepupu tetap bisa dinikahi karena statusnya bukan mahram.

Di dalam Kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa wanita bukan kerabat (wanita *Ajnabiyyah*) lebih utama dari pada kerabat dekat. Hal ini tidak menjadi musykil lantaran kawinnya Nabi SAW dengan Zainab yang mana putri pamannya, karena dilakukan sebagaimana menerangkan kebolehan.

Berdasarkan kitab *Fathul Mu'in* karangan Syekh Ibrahim Al Bajuri dan kitab *Irsyaduzzaujain* karangan Muhammad Utsman menjelaskan bahwa resiko menikah dengan sepupu yaitu anak yang di lahirkan cacat, mengidap penyakit bawaan atau kurus, di dalam kitab *Irsyaduzzaujain* terdapat penjelasan dalam faidah no 8 yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan kurus karena tingkat syahwatnya lemah⁵⁰. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jika dikaitkan dengan penjelasan di dalam kitab *Fathul Mu'in* dan *Irsyaduzzaujain* ini ada kaitannya terkait dengan resiko keturunannya. Namun bukan berarti orang yang menikah dengan sepupu anak yang dilahirkan cacat, penyakit bawaan, kurus, bisa jadi karena kurang gizi ataupun yang lainnya. Hal ini selaras dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipaparkan dalam ilmu kesehatan. Namun jika melihat kembali dari hasil penelitian peneliti ada benarnya juga dengan penjelasan di dalam kitab *Fathul Mu'in* dan *Irsyaduzzaujain* tersebut.

⁵⁰ 'Irsyaduzzaujain, Muhammad Utsman'.

BAB III

KETAHANAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SEPUPU STUDI KASUS DI KUDU GENUK SEMARANG

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Kudu

Kudu merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Genuk Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kudu merupakan salah satu kelurahan terluar di Kota Semarang, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak⁵¹.

- 
- Kelurahan : Kudu
 - a. Provinsi : Jawa Tengah
 - b. Kota : Semarang
 - c. Kecamatan : Genuk
 - d. Negara : Indonesia
 - e. Kodepos : 50116
 - f. Kode Kemendagri : 33.74.05.1002
 - g. Luas : 1,22 km
 - h. Jumlah Penduduk : 9.888 jiwa
 - i. Jumlah RT : 65
 - j. Jumlah RW : 9

⁵¹ 'Monografi Kelurahan Kudu'.

3.2 DATA STATIS

3.3 KETERANGAN UMUM

1.1. Tinggi Pusat Pemerintah Wilayah

Kelurahan dari permukaan laut : ± 1,5 m

1.2. Suhu maximum / minimum : 27 °C 34 °C

1.3. Jarak Pusat Pemerintahan Wilayah Kelurahan dengan :

3.1.1. Kecamatan : 2 Km 15 menit

3.1.2. Kota : 11 Km 30 menit

3.1.3. Ibu Kota Propinsi : 14 Km 45 menit

1.4. Curah Hujan

a. Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 50 hari

b. Banyaknya curah hujan : 200-300 mm/th

1.5. Bentuk Wilayah

a. Datar sampai berombak : 183,92 %

3.4 LUAS DAERAH / WILAYAH

2.1. Tanah Sawah : 183.929 Ha

2.2. Tanah Kering : 74,2 Ha

2.3. Tanah Basah : - Ha

2.4. Tanah Hutan : - Ha

2.5. Tanah Perkebunan : - Ha

2.6. Tanah Keperluan fasilitas umum : - Ha

a. Lapangan Olah Raga : 4,2 Ha

b. Taman Rekreasi	:	-	Ha
c. Jalur hijau	:	21,4	Ha
d. Kuburan	:	6,7	Ha
2.7.Lain – lain (Tanah tandus, tanah pasir)	:	-	Ha

3.5 PEMERINTAHAN KELURAHAN

3.1.Lingkungan	:	-	Buah
3.2.Rukun Warga (RW)	:	9	RW
3.3.Rukun Tetangga (RT)	:	65	RT
3.4.Data Jumlah Kader Pembangunan Desa (KPD)			
a. Jumlah KPD se – Kelurahan	:	9	Orang
b. KPD yang Aktif	:	9	Orang
c. KPD yang tidak aktif	:	-	Orang
d. Pembina Teknis KPD Tk. Kelurahan	:	3	Orang
d.1. Berasal dari Kantor Kelurahan	:	9	Orang
d.2. Berasal dari Instansi Otonom	:	-	Orang
d.3. Berasal dari Instansi Vertikal	:	1	Orang

3.6 PRASARANA PEMERINTAHAN KELURAHAN

4.1.Balai Kelurahan	:	1	Buah
4.2.Kantor Kelurahan	:	1	Buah
4.3.Banyaknya tanah Exs. Bengkok	:	4	Ha
3.1.4. Tanah Sawah	:	-	Ha

3.1.5. Tanah Kering	:	4,2	Ha
3.1.6. Tambak / kolam	:	-	Ha
3.1.7. Lain – lain	:	-	Ha
4.4. Tanah milik Pemerintah Kota Semarang	:	-	Ha
4.5. Sarana Umum yang dapat digunakan oleh Penduduk Kelurahan			
- Motor air	:	-	Buah
- Sepeda / ojek	:	310/6	Buah
- Becak	:	-	Buah
- Angkot	:	-	Buah
- Delman	:	-	Buah
- Dan lain – lain	:	-	Buah
4.6. Jumlah Tempat Ibadah			
a. Masjid	:	6	Buah
b. Surau / Mushola	:	32	Buah
c. Gereja	:	-	Buah
d. Kuil / Pura	:	-	Buah
4.7. Banyaknya Rumah Penduduk			
a. Rumah menurut sifat dan bahannya			
a.1. Dinding terbuat dari	:	990	Buah
Batu / Gedung Permanen			
a.2. Dinding terbuat dari	:	243	Buah
Sebagian Batu / Gedung			

a.3.	Dinding terbuat dari Kayu / Papan	:	37	Buah
a.4.	Dinding terbuat dari Bambu / lainnya	:	3	Buah
b.	Rumah menurut tipenya			
b.1.	Tipe A	:	1.128	Buah
b.2.	Tipe B	:	367	Buah
b.3.	Tipe C	:	143	Buah

3.7 DATA DINAMIS

A. PEMERINTAHAN KELURAHAN

1.	Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan	:	9	Orang
a.	Pegawai Golongan IV	:	1	Orang
b.	Pegawai Golongan III	:	4	Orang
c.	Pegawai Golongan II	:	2	Orang
d.	Pegawai Golongan I	:	-	Orang
e.	Pegawai Non ASN	:	2	Orang
2.	Sarana Kerja Kantor Kelurahan			
a.	Telepon Otomat / non Otomat	:	1	Buah
b.	Komputer	:	3	Buah
c.	Faximile	:	-	Buah
d.	Radio Telekomunikasi	:	-	Buah

e. Jumlah Mesin Tik	:	3	Buah
f. Meja	:	12	Buah
g. Kursi	:	12	Buah
h. Meja Kursi Tamu	:	1	Buah
i. Lemari	:	4	Buah
j. Ruang Rapat	:	1	Buah
k. Ruang Data / Operation Room	:	-	Buah
l. Gedung Serba Guna	:	-	Buah
m. Balai Pertemuan	:	1	Buah
n. Kendaraan Dinas Roda 2	:	2	Buah
o. Kendaraan Dinas Roda 4	:	-	Buah
p. Mesin Hitung	:	-	Buah
q. Lain – lain	:	-	Buah

B. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Kepala Keluarga	:	3.510	KK
2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	:		
2.1. Jumlah Laki-laki	:	4.373	Orang
2.2. Jumlah Perempuan	:	4.682	Orang
3. Penduduk Menurut Kewarganegaraan	:		
3.1. WNI Laki – laki	:	4.373	Orang
Perempuan	:	4.682	Orang

3.2.	WNA Laki – laki	:	-	Orang
	Perempuan	:	-	Orang
4.	Penduduk Menurut Agama			
4.1.	Islam	:	8.931	Orang
4.2.	Katholik	:	80	Orang
4.3.	Protestan	:	44	Orang
4.4.	Hindu	:	-	Orang
4.5.	Budha	:	-	Orang
4.6.	Lain – lain	:	-	Orang
5.	Penganut aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	:	-	Orang
6.	Penduduk Menurut Usia			
a.	0 – 4 Tahun	:	743	Orang
	5 – 9 Tahun	:	785	Orang
	10 – 14 Tahun	:	689	Orang
	15 – 19 Tahun	:	746	Orang
	20 – 24 Tahun	:	1.209	Orang
	25 – 29 Tahun	:	944	Orang
	30 – 34 Tahun	:	1.014	Orang
	35 – 39 Tahun	:	767	Orang

40 – 44 Tahun	:	714	Orang
45 – 49 Tahun	:	395	Orang
50 – 54 Tahun	:	400	Orang
55 – 59 Tahun	:	360	Orang
60 – 64 Tahun	:	165	Orang
65 tahun ke atas	:	124	Orang

3.8 Data Keluarga Pernikahan Sepupu di Kelurahan Kudu

Table 1

Data responden yang telah di wawancarai oleh peneliti

No.	Nama	Alamat	Tanggal Pernikahan	Keturunan
1.	NNT	Kudu, Rt 07 Rw 07	23 September 2022	Belum mempunyai keturunan
2.	MM	Kudu, Rt 03 Rw 07	05 Desember 2010	2 (dua)
3.	ARN	Kudu Kramat, Rt 04 Rw 01	13 Juni 2021	1

Sumber : Data Penelitian di Wilayah Kelurahan Kudu

Tabel diatas merupakan responden yang telah di temui dan di wawancarai oleh penulis. Semua responden merupakan pihak yang terkait dengan judul penulis di wilayah Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk.

Tabel 2

**Profil Responden Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu di
Wilayah Kelurahan Kudu**

No.	Nama	Jenis Kelamin Keturunan	Umur	Jumlah
1.	NNT	-	-	-
2.	MM	Laki-laki	1. 11 tahun 2. 7 tahun	1. 1 (satu) 2. 1 (satu)
	ARN	Laki-laki	7 bulan	1 (satu)

Sumber : Data hasil penelitian di Wilayah Kelurahan Kudu

Tabel diatas merupakan responden yang telah di temui dan di wawancarai oleh penulis terkait keturunan.

1.8.1 Identitas Responden

Berdasarkan identitas dari responden pertama yang telah di wawancarai oleh peneliti, beliau bernama NNT, beliau berumur 25 tahun, agama Islam, alamat Kudu Baru Rt 07 Rw 07, pendidikan

terakhir S1, pekerjaan guru TK (Darussalam) yang beralamat di Ngepreh Sayung Demak. Beliau menikah pada Jumat, 23 September 2022 dan belum di karunia keturunan, beliau menikah dengan sepupunya sendiri⁵².

Kemudian responden yang selanjutnya yaitu MM, beliau berumur 43 tahun, agama islam, alamat Kudu Baru Rt 03 Rw 07, pendidikan terakhir SMA sederajat, pekerjaan penjahit. Beliau menikah pada 05 Desember 2010 telah di karunia 2 keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama bernama Labib Agil Sirojuddin, yang kedua bernama Muhammad Azmi Hanif⁵³.

Responden yang berikutnya yang telah di wawancarai oleh peneliti yaitu ARN. Beliau berumur 24 tahun, alamat Kudu Kramat Rt 04 Rw 01, agama islam, pendidikan terakhir masih menempuh S1 Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung. Beliau menikah pada Selasa, 13 Juli 2021 dan telah di karunia 1 keturunan yang berjenis kelamin laki-laki⁵⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diamati oleh peneliti, terdapat 2 pasangan dari 3 pasangan yang telah diteliti oleh peneliti. Pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki masalah pada kesehatannya. Pada pasangan A, satu diantara anak pasangan tersebut memiliki masalah pada kesehatannya, sering keluar masuk

⁵² 'Wawancara Dengan NNT (Jl. Kidalem Raya Rt 07 Rw 07 Kudu, 2022)', 2022.

⁵³ 'Wawancara Dengan MM (Jl. Kidalem Raya Rt 03 Rw 07 Kudu, 2022)', 2022.

⁵⁴ 'Wawancara Dengan ARN (Jl. Kudu Kramat Rt 04 Rw 01 Kudu, 2022)', 2022.

rumah sakit, badan sangat kurus (menurut keterangan yang terdapat di dalam kitab fathul mu'in dan isyaduzzaujain)⁵⁵ diterangkan seperti itu, dan memang dari hasil penelitian yang telah di teliti memang benar begitu adanya. Namun dari segi kecerdasannya sangat cerdas. Selanjutnya pada keluarga B, anak pasangan tersebut memiliki masalah pada kesehatan sejak kecil yaitu sering sakit, sulit bernafas, diagnosa dari dokter mengalami penyakit paru-paru.

Berdasarkan penelitian yang diamati oleh peneliti. Masalah ini menjadi titik perbandingan bahwa pernikahan sepupu memiliki kemadharatan atau konsekuensi-konsekuensi pada kesehatan keturunan mereka.

3.9 Praktik Pernikahan Sepupu di Kelurahan Kudu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini, penulis telah mengetahui bagaimana praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini bukan merupakan adat melainkan mereka yang memilih menikah dengan sepupu atas dasar kemauan dan pilihannya sendiri serta mereka mengemukakan alasan mereka menikah dengan sepupu yaitu :

- Menurut keterangan dari responden yang telah penulis wawancarai mengenai alasan kenapa lebih memilih menikah dengan sepupu mereka mengaku bahwa memang atas dasar

⁵⁵ Fathul Mu'in Syekh Ibrahim Al Bajuri, Isyaduzzaujain

kemauan sendiri dan bukan dengan adanya paksaan dari orang tua ataupun orang lain.

- Memang sudah menjalin hubungan (berpacaran) kecuali pasangan MM karena dijodohkan, mereka mengaku bahwa jatuh hati tidak bisa memilih, Tuhan yang memilihkan. Momen silaturahmi yang menjadikan awal ketertarikan.
- Menjaga nasab, hasil wawancara didasarkan pada tujuan melestarikan dan menjaga nasab agar tidak terputus.
- Harta warisan jatuh masih di keluarga sendiri.

Jadi terkait dengan bagaimana praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini memang dari kemauan pasangan masing-masing bukan karena adat turut temurun yang harus dilakukan ataupun yang lainnya.

3.10 Ketahanan Keluarga dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Pernikahan Sepupu

Ketahanan keluarga mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan seluruh keluarga. Ketahanan keluarga dibutuhkan untuk menghadapi berbagai masalah sosial. Yang namanya pernikahan, menjalin rumah tangga pasti ada masalah, pahit manisnya. Tetapi kita harus siap merasakannya, ambil sisi positifnya.

Menikahi seseorang yang memiliki hubungan keluarga ternyata memiliki manfaat yang bisa kita dapatkan. Pertama, dapat memperkuat hubungan keluarga jarak jauh yang mungkin disebabkan karena merantau atau yang lainnya. Kedua, mudah untuk menyelesaikan perselisihan. Misalnya ketika pasangan suami istri berselisih pendapat, relatif untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut karena semua dapat dipertanggung jawabkan. Itulah manisnya kehidupan pernikahan sepupu.

Bukan hanya manis yang kita rasakan, tapi juga pahit dalam menikahi sepupu. Perkawinan antar keluarga, ketika terjadi perceraian, kekerabatan akan putus. Ini adalah pahitnya dalam pernikahan sepupu. Namun, dengan demikian bukan berarti menikah dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan sanak family tidak ada pahitnya. Oleh karena itu, sungguh mulia dalam islam memberikan kriteria pasangan laki-laki atau perempuan sebagai pasangan hidup. Islam lebih menekankan pada orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan kedekatan kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil dari yang telah diteliti oleh peneliti terdapat berbagai masalah dalam pernikahan sepupu tersebut yang telah disebutkan diatas. Bukan hanya dari segi kesehatannya saja, peneliti menemukan masalah pada sama-sama saling mempertahankan prinsip dari keluarga masing-masing yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan antar pasangan tersebut.

Pada pasangan NNT, dari segi ekonomi bisa dikatakan tercukupi karena dari sebelum menikah suami maupun istri sudah memiliki pekerjaan yang tetap, suami bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan istri bekerja sebagai Guru TK (Darussalam). Namun untuk tempat tinggal belum mempunyai rumah sendiri dan masih tinggal di rumah orang tua suami maupun istri. Sering terjadi perselisihan mengenai tempat tinggal, suami meminta untuk tinggal dirumah orang tua dari pihak suami, sedangkan istri meminta untuk tinggal bersama dirumah orang tua pihak istri. Hal tersebut memang wajar karena mungkin belum terbiasa dan baru beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Namun dengan di nasehati oleh orang tua pihak istri maupun suami maka mereka mengambil jalan tengahnya yaitu bergantian. Tidak hanya itu saja, sering terjadi perbedaan pendapat. Namun mereka memilih untuk saling memahami. Mereka mempunyai pemikiran “terkadang kita terlalu menuntut apa yang kita ingini, sampai lupa ada yang lebih indah yaitu saling memahami”. Begitulah kiranya menyelesaikan permasalahan mengenai perbedaan pendapat⁵⁶.

Selanjutnya pasangan MM, dari segi ekonomi dikatakan cukup. Sebelum menikah suami maupun istri sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, suami bekerja sebagai penjahit sedangkan istri bekerja sebagai Guru RA (RA Assalafiyah). Namun setelah menikah belum mempunyai rumah dan masih tinggal bersama orang tua dari pihak suami. Seiring

⁵⁶ ‘Wawancara Dengan NNT (Jl. KIdalem Raya Rt 07 Rw 07 Kudu, 2022)’.

berjalannya waktu bersepakat untuk membangun rumah dengan hasil dari suami maupun istri hingga sekarang sudah mempunyai rumah. Pasangan ini sudah dikarunia 2 anak. Dari segi kesehatan, kurang baik sering sakit, keluar masuk rumah sakit, badan kurus. Tetapi suami menuntut anaknya untuk jadi juara, harus bisa kuliah di Mesir dan menjadi ustadz (anak tersebut mondok di Ponpes Maslakhul Huda, Pati). Hal tersebut membuat anak menjadi over ketika belajar sehingga tidak memperdulikan kesehatannya karena tuntutan dari ayahnya. Namun yang namanya ibu pasti tidak tega, hal tersebut sering menjadi perselisihan antara suami dan istri. Namun, setelah berulang kali diberikn pengertian oleh istrinya dan orang tuanya, setelah anaknya keluar masuk rumah sakit, bahkan sedang sakit yang dipikirkan tetap belajar dan terus belajar karena tuntutan tersebut, akhirnya ayahnya sadar bahwa kesehatan anaknya lebih penting⁵⁷.

Kemudian untuk pasangan ARN, untuk segi sandang, pangan, papan dikatakan lebih dari cukup. Sebelum menikah istri belum mempunyai pekerjaan karena masih menempuh studi S1 Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung hingga sekarang belum selesai, tetapi suami bekerja di Bank Mandiri. Dan memang kedua orang tua dari suami maupun istri bisa dikatakan ekonominya lebih dari cukup. Sebelum menikah sudah mempunyai rumah, meskipun sudah mempunyai rumah mereka sering berselisih mengenai tempat tinggal, istri meminta tinggal

⁵⁷ ‘Wawancara Dengan MM (Jl. Kidalem Raya Rt 03 Rw 07 Kudu, 2022)’.

ikut orang tuanya sedangkan suami meminta tinggal di rumah mereka. Ketika terjadi perselisihan mengenai hal tersebut istri sering pulang ke rumah orang tuanya.

Juga masalah mengenai ekonomi seperti contoh : pasangan si B memiliki kakak kandung perempuan, tetapi jika adiknya tersebut memberikan sesuatu, memberikan materi terhadap istrinya ia tidak suka bahkan berkata istrinya sering minta dan berkata kasihan kepada suaminya (adiknya), sehingga menyebabkan kakak (ipar dari istri) tersebut mempunyai sifat benci, iri terhadap adik iparnya. Hingga menyebabkan istri tersebut tidak nyaman ketika tinggal di rumah pihak suami. Tak juga itu, juga sering mengalami perselisihan mengenai perbedaan pendapat, selera dan lain-lain. Namun demikian mereka bisa mempertahankan keluarganya, mereka berfikir masalah seperti itu masalah yang sering terjadi didalam rumah tangga⁵⁸.

Dari problem-problem pasangan yang telah di amati oleh peneliti dan upaya mempertahankan keluarganya, mereka sama-sama memiliki pengetahuan agama yang kuat. Suami tetap membimbing istrinya sesuai ajaran islam agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Mereka beranggapan bahwa sakinah mawaddah warahmah

⁵⁸ ‘Wawancara Dengan ARN (Jl. Kudu Kramat Rt 04 Rw 01 Kudu, 2022)’.

itu mudah untuk di ucapkan namun sulit untuk dicapai. Salah satunya terdapat berbagai masalah di dalamnya. Namun mereka saling memaafkan, saling menghormati, saling melindungi, saling musyawarah ketika menyelesaikan masalah.



BAB IV

ANALISIS KETAHANAN KELUARGA DALAM

PERNIKAHAN SEPUPU

(STUDI KASUS KELURAHAN KUDU)

4.1 Analisis Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Sepupu

Keluarga memiliki peran dan tanggungjawab tersendiri dalam hal pemeliharaan jasmani dan rohani. Ketahanan keluarga merupakan syarat tersedianya pendapatan dan sumber daya yang cukup dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pokok, antara lain makanan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat. Ketahanan keluarga dapat disebut ketahanan sosial karena keluarga merupakan anggota kelompok sosial terkecil dalam sistem sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan setiap keluarga melindungi keluarganya dari berbagai masalah yang timbul di dalam dan di luar keluarga. Ketahanan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 11 yaitu Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang memiliki keterampilan dan kemampuan fisik, kemampuan untuk hidup mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi ketahanan keluarga tinggi jika memiliki konsep-konsep tersebut.

Berdasarkan teori ketahanan keluarga, dapat dikatakan bahwa suatu keluarga memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila telah mencapai aspek dasar legalitas dan ketahanan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial budaya. Namun faktanya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak semua ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu ini berdasarkan dengan teori ketahanan keluarga yang telah disebutkan diatas.

Ketahanan keluarga merupakan syarat penyediaan dan keseimbangan pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masalah yang di hadapi oleh tiap pasangan berbeda-beda. Diantara responden yang telah diamati mengalami kesulitan terhadap ketahanan keluarga, ketahanan fisik, terutama ketahanan ekonomi.

Ketahanan ekonomi sangat mempengaruhi keluarga terutama dalam ketahanan keluarga, sehingga mampu membangun perekonomian yang baik sangatlah penting apalagi sudah ada dalam keluarga, karena kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya, seperti istri, anak, bahkan jika masih ada orang tua di dalamnya yang sudah tidak bekerja. Oleh karena itu ada empat variabel yang mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, yaitu (1) tempat tinggal keluarga, (2) pembiayaan pendidikan anak, (3) jaminan keuangan keluarga, (4) pendapatan keluarga.

Perlu dan sangat penting untuk ketahanan fisik, pokok ketahanan fisik keluarga antara lain tercukupinya sandang, pangan, papan dan kesehatan yang memadai. Setelah menikah, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Salah satunya adalah papan (tempat tinggal) untuk menetap dan tempat beristirahat.

Untuk pasangan NNT, mungkin untuk masalah belum terlalu banyak dikarenakan usia pernikahannya masih dikatakan baru-baru saja. Namun yang namanya hubungan, rumah tangga, pasti ada masalah. Dari segi perbedaan argumen, sama-sama mempertahankan prinsip dari keluarga masing-masing apalagi dalam pernikahan sepupu yang masih ada kaitannya dengan keluarga. Namun untuk pasangan NNT sejauh ini untuk persoalan tersebut masih baik-baik saja, mereka lebih memilih untuk saling memahami dan menghargai perbedaan pendapat maupun prinsip dari keluarga masing-masing. Namun dari segi tempat tinggal yang sering dipermasalahkan, pihak istri sering meminta untuk tinggal di rumah orang tuanya, dengan alasan lebih nyaman tinggal di rumah orang tuanya sendiri, bukan berarti tidak nyaman tinggal di rumah orang tua suami, mungkin memang perlu adaptasi.

Di samping itu juga istri bekerja sebagai guru RA yang jarak tempuh dari rumah orang tua istri lebih dekat dari pada rumah orang tua suami. Itu juga yang menjadikan alasan istri lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua istri. Namun tak lupa sesekali dalam seminggu juga tinggal di rumah orang tua suami. Untuk persoalan tersebut masih bisa di

selesaikan mereka dengan baik.

Untuk segi pembiayaan anak sendiri dikarenakan belum mempunyai anak jadi tidak ada masalah untuk hal ini. Untuk masalah ekonomi dikatakan berkecukupan, dikarenakan suami dan istri sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Dari sekian masalah yang telah terjadi dan dialaminya bisa di selesaikan dengan baik, karena memang suami dapat membimbingnya terlebih lagi keluarga dari pihak suami maupun istri keluarga yang agamis, ketika akan mengambil keputusan berdasarkan ajaran agama⁵⁹.

Selanjutnya untuk pasangan MM, tempat tinggal keluarga merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena merupakan salah satu kebutuhan utama sehingga mempengaruhi ketahanan keluarga. Dalam hal ini, tempat tinggal yang berarti kepemilikan oleh keluarga itu sendiri. Dalam pasangan MM ini untuk masalah papan (tempat tinggal) tidak terlalu menjadi masalah karena sudah mempunyai masalah sendiri, namun tak jarang hal ini menjadikan perselisihan antara pasangan ini dikarenakan orang tua dari suami masih selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka sehingga menjadikan istri tidak merasa nyaman untuk tinggal di rumahnya itu. Namun, jika bukan karena sudah mempunyai rumah sendiri istri lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya.

⁵⁹ ‘Wawancara Dengan NNT (Jl. Kidalem Raya Rt 07 Rw 07 Kudu, 2022)’.

Pendapatan keluarga merupakan salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga, karena dengan pendapatan ekonomi yang tinggi diharapkan memiliki potensi keuangan keluarga yang tinggi karena pendapatan yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Dalam hal ini untuk pasangan MM dari segi ekonomi bisa dikatakan tercukupi, karena sebelum menikah dan selama menikah sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Suami bekerja sebagai penjahit sedangkan istri bekerja sebagai guru RA. Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti untuk hal ini sejauh ini tidak menjadikan masalah. Karena kondisi ekonomi mereka standar, istri menerima pemberian berapapun dari suami, istri sudah mempunyai pekerjaan yang tetap bukan berarti suami tidak memberikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni memberikan nafkah.

Anggota keluarga membutuhkan kesehatan mental untuk mengelola fungsi keluarga dengan baik yang berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan jasmani dan rohani, serta pengendalian emosi membutuhkan ketahanan psikologi. Dalam pasangan ini sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan suami terlalu menuntut anak-anaknya agar belajar yang rajin dan terobsesi agar anaknya kelak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di Mesir. Hal ini menjadikan anaknya terlalu memikirkan tuntutan dari ayahnya hingga tak jarang sering jatuh sakit dan sering keluar masuk rumah sakit. Ini yang sering menjadikan pertengkaran antara suami istri, istri beberapa kali memberikan nasihat

kepada suaminya agar tidak terlalu menuntut anaknya, karena bagaimanapun juga seorang ibu tidak tega jika melihat anaknya jatuh sakit, dengan perlahan suami memikirkan nasihat yang diberikan kepada istrinya, di samping itu melihat anaknya yang sering sakit-sakitan hingga badan semakin kurus membuat suami tersebut sadar bahwa kesehatan lebih penting dari apapun sehingga tidak terlalu menuntut anaknya untuk juara. Walaupun mengalami gangguan psikologi, namun cara responden mempertahankan keluarganya tidak ada yang sampai terdeteksi melakukan kekerasan.

Dengan cara itulah pasangan ini menyelesaikan masalah mengenai hal tersebut, terlebih lagi pasangan ini lebih memilih untuk saling memaafkan, mereka menyadari bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena memang setiap orang memiliki pendapat masing-masing⁶⁰.

Kemudian untuk pasangan ARN, dalam hal pemenuhan papan sangat berkecukupan. Untuk masalah tempat tinggal mereka sudah mempunyai rumah sendiri, karena memang pasangan ini dari keluarga yang serba kecukupan. Untuk masalah pekerjaan, suami bekerja di bank sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun bukan berarti hal ini tidak menjadikan masalah, justru berbagai masalah sering terjadi karena hal tersebut. Meskipun sudah mempunyai rumah sendiri (di daerah rumah suami) istri tetap meminta untuk tinggal di rumah orang tuanya,

⁶⁰Wawancara dengan MM (Jl.Kidalem Raya Rt 03 Rw 07 Kudu, 2022)

istri merasa tidak nyaman jika tinggal di rumahnya sendiri. Hal ini dikarenakan hubungan antara istri dengan kakak iparnya kurang baik, kakak ipar sering mencampuri urusan rumah tangganya, sering menuduh istri meminta-minta kepada suaminya. Akan tetapi suami tidak mengetahui apa yang terjadi di antara kakak dan istrinya, istri tetap bersikeras untuk tinggal di rumah orang tuanya. Dalam menyelesaikan masalah ini suami lebih memilih mengalah.

Dibalik sandang pangan dan papan yang serba tercukupi, namun mereka merasa tidak terlalu bahagia karena keturunannya yang sering sakit-sakitan. Kebahagiaan bukan di ukur dari banyaknya ekonomi, melainkan keluarga yang lengkap, termasuk kesehatan.

Jika ditelaah lebih dalam, aspek ketahanan keluarga responden ini adalah ketahanan fisik, Terkait aspek legalitas, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, mayoritas responden ini terpenuhi.

Meskipun ada beberapa aspek ketahanan yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang namanya kehidupan rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Namun, ketahanan keluarga responden-responden ini sangat kuat. Indikasi dari fungsi, peran, dan tanggungjawab keluarga dalam *problem solving* sangat kuat dan dapat dilakukan dengan baik. Komponen hubungan keluarga yang berkaitan dengan agama, perlindungan, sosial budaya dan perlindungan lingkungan tidak bermasalah. Gabungan komponen tersebut meningkatkan ketahanan

keluarga.

4.2 Analisis Ketahanan Keluarga Berdasarkan Aspek Faktor Ketahanan

Keluarga dalam Pernikahan Sepupu

Berdasarkan teori faktor ketahanan keluarga, terdapat faktor yang mendukung keluarga yaitu faktor protektif, faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan teori tersebut, penulis mencoba mengungkapkan factor-faktor ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu secara nyata yang dialami oleh responden.

Adanya ketahanan keluarga tentu ada faktor yang membentenginya. Ketahanan keluarga memerlukan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi dan memperkuat ketahanan keluarga. Sebuah keluarga dapat dikatakan mempertahankan keluarganya apabila keluarga tersebut berperan secara optimal dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing.

Mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu dari reponden responden ini yaitu meluangkan waktu bersama keluarga, dukungan dari anggota keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai dan saling memaafkan. Sehingga semua komponen faktor ketahanan keluarga dapat mempererat ketahanan keluarganya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh hasil terkait ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu, praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu serta upaya untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini bukan merupakan adat melainkan mereka yang memilih menikah dengan sepupu atas dasar kemauan dan pilihannya sendiri serta mereka mengemukakan alasan mereka menikah dengan sepupu yaitu : memang atas dasar kemauan responden sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain maupun orang tua. Mereka memang sudah menjalin hubungan (berpacaran), mereka mengaku bahwa momen idul fitri silaturrahim yang menjadikan awal mula ketertarikannya. Juga mereka mengatakan bahwa agar menjag nasab serta harta warisan jatuh ditangan keluarga sendiri. Pada intinya mereka menikah atas dasar pilihannya sendiri dan atas dasar cinta. Jadi terkait dengan bagaimana praktik pernikahan sepupu di Kelurahan Kudu ini memang dari kemauan pasangan masing-masing bukan karena adat turut temurun yang harus dilakukan ataupun yang lainnya.

2. Adapun upaya-upaya untuk mempertahankan ketahanan keluarganya yakni meluangkan waktu bersama keluarga, dukungan dari anggota keluarga, komunikasi yang baik, saling menghargai dan saling memaafkan. Sehingga semua komponen faktor ketahanan keluarga dapat mempererat ketahanan keluarganya. Serta responden-responden ini memang dari keluarga yang agamis, jadi ketika akan mengambil keputusan mereka mengetahui serta mempertimbangkan baik buruknya di dalam agama tersebut.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan serta menganalisis untuk menarik kesimpulan mengenai ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu serta upaya untuk mempertahankannya, ada baiknya jika peneliti memberikan saran khususnya kepada pembaca ketika melewati persoalan kehidupan yang serupa untuk membangun ketahanan keluarga. Adapun saran-saran sebagai berikut :

1. Pada dasarnya tidak ada kehidupan yang lepas dari masalah, baik itu masalah kecil atau bahkan masalah besar. Hal ini dapat diselesaikan tergantung bagaimana kita menyikapinya serta bagaimana jalan keluarnya. Seperti halnya dalam pernikahan sepupu yang telah dijelaskan oleh penulis.
2. Ketika anggota keluarga yang lain mengalami kesulitan, hendaknya anggota keluarga yang lain ikut membantu, saling tolong menolong.

5.3 Penutup

Alhamdulillah, penelitian ketahanan keluarga dalam pernikahan sepupu ini telah selesai dan telah ditulis hingga mendapatkan kesimpulan. Tidak ada ungkapan lain yang dapat penulis ucapkan selain rasa Syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya serta dukungan dari orang tua serta orang sekitar yang selalu menyertai penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sehingga penulis mampu melewati segala macam rintangan yang berbuah pada terselesaikannya skripsi ini. Namun, penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan serta jauh dari kat sempurna. Untuk itu penulis memohon dengan sangat saran dan kritik dari pembaca.

Penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini dalam penempatan huruf maupun kurang memahami khususnya bagi pembaca, karena penulis juga masih dalam tahap pembelajaran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga niat baik mereka selalu mendapatkan pahala dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, H. 46.
- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat....*, Hlm.138.
- Afriqiy, Muhammad Bin Mukrim Bin Ali Abu Al Fadhl Jamaluddin Bin Manzhur Al Ansho'iy Ar Ruafy Al, *Lisanul Arab Jilid 2 (Daru Shodir Bairut 1414 H)*, Cet 3 H
- Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019: 99-108*
- B, Oleh M Q U R A I S H S H I H A, *TAFSIR AL-MISHBAH*
- 'Denzin & Lincoln, (1994):Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018) Dalam Buku Berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran,Zaenurrosyid,Unissula Semarang,CV Mangku Bumi Media,Wonosobo, Hal 18-21.'
- 'Denzin & Lincoln, (1994):Sebagaimana Dikutip Oleh Zaenurrosyid (2018)Dalam Disertasi Berjudul HARTA WAKAF MASJID Studi Atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola Dan Bentuk Distribusi Wakaf Masij-Masjid Agung Jawa Pesisiran, Disertasi Program Doktor'
- H.M.A. Tihami dan Soehari Saharani, 'Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap', 2017
- Al Hamat, Anung, 'Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2018), 139 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>>
- Helio duvaizem, *Helio Duvaizem, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009."*, 2009
- Herliza, "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga" 105, No. 3 (2013): 129-33', 1945, 1-96
- 'Irsyaduzza'jain, Muhammad Utsman'
- Kaelany, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, 1st edn (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2000)
- M. Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, Dan Lain-*

- Lain*, (elex Media Komputindo, 2010)
- M.PD.I.DR. Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Hal.3*. (Palembang: Tunas Gemilang Pres, 2020)
- ‘Monografi Kelurahan Kudu’
- Mr Nurhadi, ‘PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HUBUNGAN MAHRAM: Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Ekonomi Syari’ah & Bisnis Islam 2 (1)*, 244-263, 2015, 2015
- Muhammad bin isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak at Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Jilid 3, Nomor Hadits 1101, H 399*
- Muhammad Bin Isma’il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju’fi, Shahih Bukhara, *Muhammad Bin Isma’il Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju’fi, Shahih Bukhara, Jilid 9, Nomor Hadits 6970, H25*.
- Muzadi, K H Hasyim, ‘ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF’, 2016, 93–116 <<https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>>
- Sofyan Basir, ‘Membangun Keluarga Sakinah’, 1974, 99–108
- Statistik Badan Pusat, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016)*. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa)
- Sulaiman bin Ahmad Abu Qasim At-Thabrany, Al-Mu’jamul Kabir, *Sulaiman Bin Ahmad Abu Qasim At-Thabrany, Al-Mu’jamul Kabir, Jilid 22 (Qahirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415 H), Cet 2, Nomor Hadits 529, H201.*, 2nd edn
- Syekh Ibrahim Albajuri, *Fathul Mu’in*
- uhammad Jusuf, *Genetika* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008)
- Wahyu Wibisana, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, 14.2 (2016), 185–93
<http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>
- ‘Wawancara Dengan ARN (Jl. Kudu Kramat Rt 04 Rw 01 Kudu, 2022)’, 2022
- ‘Wawancara Dengan MM (Jl. Kidalem Raya Rt 03 Rw 07 Kudu, 2022)’, 2022
- ‘Wawancara Dengan NNT (Jl. Kidalem Raya Rt 07 Rw 07 Kudu, 2022)’, 2022
- Yayuk Yusdiawati, ‘PENYAKIT BAWAAN: KAJIAN RESIKO KESEHATAN PADA PERKAWINAN SEPUPU’, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial*

Budaya, 19.14108356 (2017)

Yusdiawati, Yayuk, 'Penyakit Bawaan : Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19.2 (2018), 89 <<https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99.2017>>

Zamrodah, Yuhanin, '濟無No Title No Title No Title', 15.2 (2016), 1–23

